



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HENDI JAYA Als ACAI
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau)
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun/ 28 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Puyra Gama No.25 Kel.Bagan Barat
Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 24 Juni 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRVAN ZULNIJAR,SH., Penasihat Hukum dari kantor Hukum IRVAN ZULNIJAR,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor Register 139/P.SK/2018/PN Rhl tertanggal 31 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 246 Pen,Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Perkara sdari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor : B-966/N.4.19/Pi.B/05/2018 tanggal 22 Mei 2018.

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HENDI JAYA Als ACAI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI JAYA Als ACAI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga yang telah kami bacakan pada awal persidangan.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap HENDI JAYA Als ACAI selama: 2 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold ;
- 1 (satu) buah Handpone Merk samsung Warna Hitam;

Dirampas selanjutnya Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa mengakui perbuatannya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-100/N.4.19/ Euh .2/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tahun 2018 bertempat di Jalan SMP N.2 Parit 4 Sei Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Bengkel Jalan Bintang Bagansiapiapi tiba-tiba Sdr. IWAN datang menghampiri Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. IWAN langsung menuju Jalan Sekolah SMP N.2 Parit 4 Sei Sialang, setibanya ditempat kejadian lalu Sdr. IWAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan " ini barang punya Asun, kamu pegang kotak rokok ini nanti kalau ada orang yang jemput kasihkan dan minta uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)". dan setelah itu Sdr. IWAN langsung pergi kearah jalan keluar,lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi MARIO SYAHYUTI bersama-sama dengan Saksi ASENS yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Batu Hampar lalu diteruskan kepada Kapolsek Batu Hampar selanjutnya saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas dan pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setibanya saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS ditempat kejadian, saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. IWAN berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna U Bold berisikan 1 (Satu) buah paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi SUTIKNO Alias ASUN yaitu 3 (Tiga) kali dan setiap Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Jalan SMP N.2 Parit 4 Sei Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi MARIO SYAHYUTI bersama-sama dengan Saksi ASENS mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Batu Hampar lalu diteruskan kepada Kapolsek Batu Hampar selanjutnya saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas dan pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setibanya saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS ditempat kejadian, saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. IWAN berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna U Bold berisikan 1 (Satu) buah paket plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa kepemilikan atas barang bukti yang disita oleh saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS berupa 1 (Satu) paket plastik bening narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi SUTKNO Alias ASUN yang dibawa oleh Sdr. IWAN (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), dimana pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di Bengkel Jalan Bintang Bagansiapiapi tiba-tiba Sdr. IWAN datang menghampiri Terdakwa lalu mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. IWAN langsung menuju Jalan Sekolah SMP N.2 Parit 4 Sei Sialang, setibanya ditempat kejadian lalu Sdr. IWAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan “ ini barang punya Asun, kamu pegang kotak rokok ini nanti kalau ada orang yang jeput kasihkan dan minta uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)”. dan setelah itu Sdr. IWAN langsung pergi kearah jalan keluar.

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor 0,66 (Nol koma enam enam) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 27/14324.00 2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang ditandatangani FENTI GUSTANI, SE, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2053/NNF/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma satu delapan) gram yang dianalisis milik Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Putra Gama No.25 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa "penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pernah menggunakan narkotika sekitar 2 (Dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi MARIO SYAHYUTI dan Saksi ASENS (masing-masing Personil Polsek Batu Hampar) adapun cara terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (Bong) selanjutnya kaca pirex yang terdapat pada bong tersebut diisi narkotika secukupnya lalu dibakar dengan menggunakan mancis kemudian Terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkotika melalui pipet yang terdapat pada bong tersebut secara berulang kali hingga Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika tersebut.

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor 0,66 (Nol koma enam enam) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,24 (Nol koma dua empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegeleman Nomor : 27/14324.00 2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang ditandatangani FENTI GUSTANI, SE, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2053/NNF/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma satu delapan) gram yang dianalisis milik Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2054/NNF/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) tabung plastic berisi 5 (lima) ml serum darah milik Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI adalah Negatif mengandung narkotika.

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk dalam penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDI JAYA Alias ACAI sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MARIO SYAHYUTI, memberikan keterangan didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hendi Jaya Als Acai;
- ✓ Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di SMP 2 Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu Hampar Kab.Rohil saksi bersama saksi Aseng dan Kanit Reskrim Polsek Batu Hampar Aiptu Rahmad Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Hendi Jaya Als Acai;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Lintas Bagansiapiapi Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu Hampar Kab.Rohil sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di SMP 2 Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu Hampar Kab.Rohil kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu,1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold, 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia;

- ✓ Bahwa saksi menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut milik Sutikno Als Asun (dilakukan penuntutan terpisah) lalu saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju kerumah saksi Sutikno Als Asun;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Sutikno Als Asun sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. ASENS, memberikan keterangan didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hendi Jaya Als Acai.
- ✓ Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di SMP 2 Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu Hampar Kab.Rohil saksi bersama saksi Aseng dan Kanit Reskrim Polsek Batu Hampar Aiptu Rahmad Melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Hendi Jaya Als Acai.
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Lintas Bagansiapiapi Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu Hampar Kab.Rohil sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di SMP 2 Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu Hampar Kab.Rohil kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu,1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold, 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia.

- ✓ Bahwa saksi menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut milik Sutikno Als Asun (dilakukan penuntutan terpisah) lalu para saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju kerumah saksi Sutikno Als Asun.
- ✓ Bahwa bahwa sudah pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Sutikno Als Asun sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. SUTIKNO Alias ASUN, memberikan keterangan didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dikarenakan adanya tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sardiman Alias Diman Bin Baduk bersama saksi.
- ✓ Bahwa tindak pidana Narkotika yang saksi dan terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Bintang Kelurahan bagan jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil tepatnya dikediaman saksi, dimana pada saat itu saksi dan terdakwa awalnya mengomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yang mana sebelumnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr.CEBOL (Dpo) di Jalan simpang jambu Bagansiapiapi dan saksi membeli 2 (dua) paket shabu-shbau dan selanjutnya terdakwa kembali kerumah saksi;
- ✓ Bahwa waktu Penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat saksi SUYOTO dan saksi DAVID YEREMIA dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Profialmini, 2 (dua) unit handphone merk Oppo dan Samsung, uang tunai sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah KTP An. SUTIKNO, 50 (lima puluh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) kotak rokok sampoerna, 50 (lima puluh) lembar pastik bening, 2 (dua) kaca pirex, 1 (satu) buah tempat bedak warna pink, 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

- ✓ Bahwa Saksi dan Saksi Sardiman menguasai shabu-shabu tersebut rencananya akan saksi gunakan sendiri;
- ✓ Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada dipersidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dikarenakan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib di Jl.Jl.SMP 2 Parit 4 Kep.Sungai Sialang Kec.Batu hampar Ka.Rohil .
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib saat saksi sedang bekerja dibengke di Jalan.Bintang Bagansiapiapi datang Sdr.IWAN (Dpo) menemui saksi mengatakan "ACAI KAU IKUT DULU" lalu terdakwa menjawab"MAU KEMANA"lalu Sdr.IWAN (Dpo) menjawab "MAU AMBIL HONDA DI PARIT 4 (Empat) lalu saksi pun ikut naik dan dibonceng oleh Sdr.IWAN (Dpo) mengarah ke Jl.Parit 4 sei Sialang dan kemudian masuk kedalam Jl.Sekolah SMPN 2 Parit 4 (empat) sei sialang kemudian sesampainya disana Sdr.IWAN (Dpo) menyerahkan kotak rokok sempurna U BOLD dan mengatakan INI BARANG INI PUNYA ASUN,KAMU PEGANG KOTAK ROKOK INI NANTI KALAU ADA ORANG YANG JEMPUT KASIHKAN DAN MINTA UANG Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr.IWAN (Dpo) pun pergi kearah jalan keluar dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-lakiyang mengatakan dari petugas kepolisian bersama ketua RT yang terdakwa tidak kenal namanyasambil memperlihatkan Surat Perintah lalu saksipun diperiksa dan digeledah dan saat itu kotak rokok ditangan terdakwa yang diserahkan Sdr.IWAN (Dpo) juga diperiksa dan ternyata didalam kotak rokok sempurna U BOLD berisikan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) batang rokok dan didalam kantong celana sebelah kanan ditemukan handpone milik saksi,dan kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar untuk diproses lebih lanjut.

- ✓ Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi bawa tersebut adalah milik Saksi Sutikno Alais ASUN yang dijualkan oleh Sdr.IWAN (Dpo) dan Sdr.IWAN (Dpo) hanya mendapatkan upah atas jasa pegantar Narkotika tersebut;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saksi pernah disuruh oleh Sdr.IWAN (Dpo) mengantar sesuatu didalam kotak rokok dan saksi hanya mendapat upah makan dan minum saja.
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa ASUN kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap mengantar saksi mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa Terdakwa awalnya saksi tidak mengetahui isi dari kotak tersebut namun setelah Sdr.IWAN (Dpo) mengatakan "INI BARANG INI PUNYA ASUN,KAMU PEGANG KOTAK ROKOK INI NANTI KALAU ADA ORANG YANG JEMPUT KASIHKAN DAN MINTA UANG Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah)"setelah itu barulah saksi mengetahui bahwa isi kotak rokok tersebut adalah Narkotika.
- ✓ Bahwa terakhir kali bertemu Saksi Sutikno ASUN seminggu yang lalu dan saksi mengetahui terdakwa ASUN alah pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr.IWAN (Dpo);
- ✓ Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian meminta saksi untuk memberitahukan alamat terdakwa ASUN dan saksi mengantarkan langsung menuju rumah terdakwa ASUN dan para saksi yang merupakan pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap ASUN dan saksi SARDIMAN.
- ✓ Bahwa bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia dan barang tersebut adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu



serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan ,Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 26/14324.00 2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani FENTI GUSTANI,SE,pemimpin cabang, PT.Pegadaian (Persero) bagansiapiapi terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, dilakukan penimbangan di cabang, PT.Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor 0,39 (Nol Koma Tiga Sembilan) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2055/NNF/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (Nol koma satu delapan) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUTIKNO Alias ASUN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil pemeriksaan Rumah Sakit Umum daerah DR.RM.Pratomo Bagansiapiapi tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bagian Laboraturium Ira Diana yang pada kesimpulan Menerangkan bahwa Terdakwa SUTIKNO Als ASUN adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold ;
- 1 (satu) buah Handpone Merk samsung Warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat dipertimbangkan dala proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi MARIO SYAHYUTI bersama-sama dengan saksi ASENG mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya saksi MARIO SYAHYUTI dan saksi ASENG diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setibanya saksi MARIO SYAHYUTI dan saksi ASENG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Sdr.IWAN berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold, 1 (satu) buah Handpone Merk samsung Warna Hitam; Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hantar untuk diproses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar kepemilikan atas barang bukti yang disita oleh para saksi MARIO SYAHYUTI dan saksi ASENG berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi SUTIKNO Als ASUN yang dibawa oleh Sdr.IWAN dimana pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang bekerja dibengkel jalan Bintang Bagansiapiapi tiba-tiba Sdr.IWAN datang menghampiri terdakwa lalu mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IWAN langsung menuju jalan sekolah SMPN 2 Parit 4 Sei Sialang , setibanya ditempat kejadian lalu Sdr.IWAN menyerahkan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabudengan mengatakan "Ini brang punya asun,kamu pegang kotak rokok ini nanti akalu ada orang yang jemput kasihkan dan minta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr.IWAN langsung pergi kearah jalan keluar.
- ✓ Berita Acara Penimbangan ,Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 26/14324.00 2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani FENTI GUSTANI,SE,pemimpin cabang, PT.Pegadaian (Persero) bagansiapiapi.
- ✓ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2055/NNF/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (Nol koma satu delapan) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUTIKNO Alias ASUN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin dari pihak pemerintah untuk memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shbau-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa, dimana dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam hal ini setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. terhadap unsur "Barang Siapa" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;
- ✓ Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan Sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;
- ✓ Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:
- ✓ *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- ✓ *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbexoustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- ✓ *Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voonvarelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi MARIO SYAHYUTI bersama-sama dengan saksi ASENS mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya saksi MARIO SYAHYUTI dan saksi ASENS diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setibanya saksi MARIO SYAHYUTI dan saksi ASENS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara Sdr.IWAN berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan Pengeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold, 1 (satu) buah Handpone Merk samsung Warna Hitam; Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa kepemilikan atas barang bukti yang disita oleh saksi MARIO SYAHYUTI dan saksi ASENS berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi SUTIKNO Als ASUN yang dibawa oleh Sdr.IWAN, dimana pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa sedang bekerja dibengkel jalan Bintang Bagansiapiapi tiba-tiba Sdr.IWAN datang menghampiri terdakwa lalu mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.IWAN langsung menuju jalan sekolah SMPN 2 Parit 4 Sei Sialang, setibanya ditempat kejadian lalu Sdr.IWAN menyerahkan 1 (satu) paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "Ini brang punya asun, kamu pegang kotak rokok ini nanti akalu ada orang yang jemput kasihkan dan minta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr.IWAN langsung pergi kearah jalan keluar.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengomsumsi narkotika dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap pada Narkotika jenis shabu-shabu (bong) kemudian kaca pirex yang terdapat pada bong tersebut diisi Narkotika secukupnya lalu dibakar dengan menggunakan mancis lalu terdakwa menghisap asap dari pembakaran Narkotika melalui pipet yang terdapat pada bong tersebut secara berulang kali hingga Narkotika tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan ,Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 26/14324.00 2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani FENTI GUSTANI, SE, pemimpin cabang, PT.Pegadaian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) bagansiapiapi terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, dilakukan penimbangan di cabang, PT.Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor 0,39 (Nol Koma Tiga Sembilan) Gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2055/NNF/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (Nol koma dua empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUTIKNO Alias ASUN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, nbaha asil pemeriksaan Rumah Sakit Umum daerah DR.RM.Pratomo Bagansiapiapi tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bagian Laboraturium Ira Diana yang pada kesimpulan Menerangkan bahwa Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut danoleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara ini hanya bersifat minta keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk memper-
tanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung
jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam
diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri
Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas
perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah
dilakukan Terdakwa dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri";

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dalam
perkara ini hanya bersifat minta keringanan hukuman, maka pembelaan
tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan
perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi
baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka
terhadap Ter dakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan
dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan
penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan
yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah
perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama
pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk
mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan
untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
dipersidangan berupa 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan
butiran Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U
Bold, 1 (satu) buah Handpone Merk samsung Warna Hitam barang bukti
tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah
ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di
persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang undang RI UU Nomor 8 tahun 1981) tentang Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HENDI JAYA Als ACAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik putih bening yang berisikan butiran Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna U Bold ;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk samsung Warna Hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pegadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari SELASA, tanggal 3 JULI 2018, oleh FAISAL, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA SH. dan LUKMAN NULHAKIM SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMI JAYA,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD HANAFI INSYA SH.

FAISAL, S.H.,M.H.,

LUKMAN NULHAKIM SH.MH

PANITERA

H.HARMI JAYA,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)